



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mendawai, 04 Agustus 1970 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Demak, 23 November 1977 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamra, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun saat ini tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 09 Juni 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Mei 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selama beberapa tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a ANAK I;
 - b ANAK II, lahir di Sukamara tanggal 09 Oktober 2011, yang sekarang berusia 11 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya untuk melayani Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2019 disebabkan Termohon secara tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan turut membawa pergi anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama DHARA PRESTYA BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX ALIAS HUSNI EFFENDI. Sampai saat Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dengan surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Juni 2023, sebagaimana surat keterangan terlampir;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang diumumkan melalui Radio PASS 90,4 FM Sukamara, Nomor

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 12 Juni 2023 dan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 12 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxx dengan istrinya Mariyati, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 April 2023, yang dikeluarkan oleh Bupati Sukamara;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa::

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 April 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Mei 1995 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, telah bermeterai cukup dan di-

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;

3. **Fotokopi Kartu Keluarga (KK)** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 April 2023 atas nama kepala keluarga Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, diberi tanggal, serta diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Januari 1988 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer BPBD Kabupaten Sukamara, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku teman anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi diketahui awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2019 yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon perkecokan antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon pergi sejak tahun 2019 yang lalu dari rumah, namun hingga kini tak kunjung kembali karena selama saksi berkunjung ke rumah Pemohon tidak pernah melihat Termohon lagi hidup bersama dan berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon diketahui saat ini berada di Air Upas Kabupaten Ketapang bersama anak keduanya tinggal di rumah saudara Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi, karena Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon lagi, dan Termohon tidak bisa dihubungi lagi oleh Pemohon, hanya komunikasi melalui anak pertama Pemohon saja Pemohon dan Termohon komunikasinya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niat menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya satu saksi sedangkan nilai kesaksian saksi hanya bisa dipertimbangkan manakala berjumlah 2 (dua) orang saksi sebagaimana syarat formil bukti saksi, oleh karena itu tidak cukup bukti saksi yang digunakan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sehingga hanya digunakan sebagai bukti permulaan saja;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan satu orang saksi lagi untuk menguatkan dalil permohonannya;

Bahwa Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap sebagai berikut, "Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya";

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon karena permohonan perceraian diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara sehingga pihak tersebut memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang diumumkan melalui Radio PASS 90,4 FM Sukamara, Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 12 Juni 2023 dan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 12 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yang diajukannya di Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai Pemohon atau surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang sebelum melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 April 2023, yang dikeluarkan oleh Bupati Sukamara, dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sudah terpenuhi dan sudah cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya melayani Pemohon, dan puncaknya pada bulan September 2019 Termohon pergi dari kediaman bersama, namun tak kunjung kembali hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalili-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi yaitu **Saksi I**;

Menimbang bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, sehingga mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di *-nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di *-nazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ternyata ditemukan ada perbedaan penulisan nama Pemohon dan Termohon dengan penulisan nama Pemohon dan Termohon pada bukti P.2, oleh sebab itu nama Pemohon pada surat Permohonan ditulis **PEMOHON** sudah tepat dan nama Termohon ditulis **TERMOHON** sudah tepat, karena hal itu dapat menghindari timbulnya permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan yang dimungkinkan muncul dengan adanya perbedaan penulisan nama tersebut dan dalam putusan ini penulisan nama Pemohon dan Termohon akan merujuk pada penulisan di surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** menerangkan berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri oleh saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon, dimana akibat hal tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Termohon pergi dari kediaman bersama hingga kini tak kunjung kembali;

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan satu orang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi yang lain lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan yang diberikan satu orang saksi saja tanpa disertai bukti yang lain tidak boleh dipercaya karena keterangan dari satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu orang saksi Pemohon saja yang dapat diterima keterangannya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, bukan berarti Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dari keterangan satu orang saksi Pemohon (**Saksi I**) sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh bukti permulaan dalam perkara ini karena saksi tersebut telah dapat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon maupun keterangan yang Pemohon sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian saksi, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 17 Oktober 2023, yang dalam amarnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap yang berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya";

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat batas minimal pembuktian sudah terpenuhi dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini (Vide Pasal 182 ayat (1) RBg);

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Mei 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon, dimana akibat hal tersebut memicu pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama terakhir tersebut, namun sampai sekarang tak kunjung kembali;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi, karena Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon lagi, dan Termohon tidak bisa dihubungi lagi oleh Pemohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim akan mengetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

لأن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق أن يعاقب لانه لم يتق الله ولم يطلق كما امر

Artinya: *"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ... ,*

Menimbang, bahwa talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



وبعولتهن احق بردهن

Artinya: “.....bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya.....”

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya demikian juga hubungan antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian hukum perkawinan huruf b angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukamara terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon yang menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di hadapan sidang pengadilan agama, maka Pemohon boleh rujuk kembali dengan Termohon selama dalam masa iddah (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **02 Robiul Akhir 1445** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai Hakim

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000,00 |

2. Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 375.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 125.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 660.000,00

Terbilang (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)